



**PENETAPAN**

**NOMOR 0699/Pdt.G/2016/PA.Bn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat** ;  
melawan :

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 November 2016 yang terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 4 November 2016 dengan Register Nomor 0699/Pdt.G/2016/PA.Bn. mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan dan dalil-dalil sebagaimana termuat di dalam gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 11 November 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 November 2016, Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya karena sudah berbaik kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, dalam hal ini pengadilan menilai tidak ada pihak yang dirugikan, malahan justru menguntungkan kedua belah pihak karena perkawinan mereka dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dengan berpijak kepada ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 guna menjunjung prinsip *doelmatigheid* dalam rangka *process orde*, Pasal 271 RV dipandang berlaku dalam perkara ini, dengan demikian Penggugat diperkenankan untuk mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dicabut, perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini ;

Mengingat segenap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara ini selesai karena dicabut ;

**Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0699**

**halaman 2 dari 3 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 21 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1438 Hijriah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. MUSIAZIR** dan **NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **NORA ADDINI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Ketua,

**Drs. KAMARDI, SH., MA.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. MUSIAZIR**

**NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.**

Panitera Pengganti,

**NORA ADDINI, SH.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 211.000,-</b>

---

Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0699

halaman 3 dari 3 halaman